

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Registrasi Nomor 7/PUU-VII/2009
tentang
Multitafsir Pasal 160 KUHP

I. PEMOHON

➤ Dr. Rizal Ramli, selanjutnya disebut Pemohon

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi "*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

III. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING)

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) , agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah;

- a. menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian

Atas dasar ketentuan tersebut maka dengan ini Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasinya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya secara sebagai berikut :

Pemohon adalah *perorangan warga negara Indonesia* yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

IV. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI.

A. NORMA MATERIIL

- Sebanyak 1 (satu) norma, yaitu :

1. Pasal 160

Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda Rp. 4500,-.

B. NORMA UUD 1945 SEBAGAI ALAT UJI

- *Sebanyak 5 (lima) norma, yaitu :*

1. Pasal 28

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikirann dengan lisan dan tulisan dan sebainya ditetapkan dengan undang-undang.”

2. Pasal 28C ayat (2)

“Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

3. Pasal 28E ayat (2)

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

4. Pasal 28E ayat (3)

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

5. Pasal 28G ayat (1)

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak bebrbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

V. Alasan-Alasan Pemohon Dengan Diterapkan UU *a quo* Bertentangan Dengan UUD 1945, karena :

1. Pemohon berpendapat bahwa ruang lingkup Pasal 160 KUHP tidak menyebutkan secara tegas mengenai kualifikasi perbuatan apa saja yang termasuk dalam perbuatan menghasut supaya melakukan tindak pidana baik berupa lisan dan tulisan yang bertujuan melakukan kekerasan terhadap penguasa.
2. Pemohon berpendapat bahwa Pasal 160 KUHP dapat disalahgunakan oleh penguasa karena Pasal tersebut bersifat lentur, subjektif dan sangat tergantung interpretasi penguasa.
3. Pemohon berpendapat bahwa Pasal 160 KUHP merupakan Pasal Karet (haatzai artikelen) yang masih berlaku, dimana pasal tersebut tidak secara pasti perbuatan apa yang diskualifikasikan sebagai pasal penghasut baik ebrupa lisan maupun tulisan yang mengkritisi kebijakan penguasa dalam hal ini kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan keinginan rakyat.

VI. PETITUM

Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari Pemohon;
2. Menghentikan proses hukum pemeriksaan perkara pidana atas diri Pemohon, baik pada tingkat penyidikan, kejaksaan dan atau peradilan hingga dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara *aquo*;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan permohonan uji materil yang diajukan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 160 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 160 Kitab Undang-Undang hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibatnya;
4. Atau bilamana Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang adil dan layak (*ex aquo et bono*).